

Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

(Survey Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung)

Effects of Tax Examination and Tax Sanctions on Hotel Taxpayer Compliance

(Survey of Bandung City Revenue Management Agency)

Febby Fitri Nur Prastianti

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung,

Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116

email: nurprastianti@gmail.com

Abstract. This study aims to see how the implementation and influence of tax audit and tax sanctions on hotel taxpayer compliance with the Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. The population in this study were employees of the Bandung City Revenue Management Agency. Samples processed in this study were 34 samples and used associative methods. The method of data analysis in this study uses multiple regression analysis with a coefficient of determination (R^2), F test and t test which is first tested for classical assumptions which include normality test, multicollinearity test and heteroscedacity test before testing hypotheses. The results of this study indicate that the tax audit variable does not affect the hotel taxpayer compliance. While the sanctions variable affects hotel taxpayer compliance.

Keywords : taxpayer compliance hotel, tax audit , sanctions

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pelaksanaan dan pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung. Sampel yang diolah dalam penelitian ini sebanyak 34 sampel dan menggunakan metode asosiatif. Metode analisis data didalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda dengan koefisien determinasi (R^2), uji F dan uji t yang terlebih dahulu dilakukan pengujian asumsi klasik yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas dan uji heteroskedasitas sebelum melakukan pengujian hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Sedangkan variabel sanksi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

Kata Kunci : Kepatuhan Wajib Pajak Hotel, Sanksi, Pemeriksaan

A. Pendahuluan

Sumber pembiayaan yang paling penting adalah sumber pembiayaan yang dikenal dengan istilah Pendapatan Asli Daerah (PAD) dimana komponen utamanya adalah penerimaan yang berasal dari komponen pajak daerah dan retribusi daerah (Riduansyah,2003). Demi mencapai target pajak, perlu ditumbuhkan terus menerus kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Doran, 2009). Dalam praktek kepatuhan wajib pajak, sering kali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Dilihat dari fenomena yang terjadi menurut Kepala Bidang Pengendalian BPPD Kota Bandung, Apep Insan Parid (2017) Beberapa hotel di Bandung yang ditindak karena menunggak pajak.

Menurut Salip dan Wato (2006) penerimaan pajak di kantor Pelayanan Pajak akan meningkat dikarenakan timbulnya kepatuhan wajib pajak akibat dari dilakukannya pemeriksaan pajak. Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam peneltian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak hotel pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
2. Bagaimana pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.
3. Bagaimana pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.
Selanjutnya, tujuan dalam

penelitian ini diuraikan dalam pokok – pokok sbb:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak hotel
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel
3. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

B. Landasan Teori

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan (Suandy Erly,2014:203). Menurut Marihot Pahala (2010:155) Pelaksanaan pemeriksaan terhadap wajib pajak didasarkan pada pedoman pemeriksaan yang meliputi pedoman umum pemeriksaan, pedoman pelaksanaan pemeriksaan dan pedoman laporan pemeriksaan.

Sanksi Pajak

Ada dua macam sanksi perpajakan menurut Diana Sari (2013:270):

1. Sanksi Administrasi
 - a) Sanksi administrasi berupa denda
Sanksi administrasi berupa denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.
 - b) Sanksi adminitrasi
Sanksi adminitrasi berupa

bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

- c) Sanksi administrasi berupa kenaikan
Jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayarkan bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang bayar.

2. Sanksi Pidana

Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan, tindakan pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak sengaja, lalai tidak hati-hati atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Sedangkan tindak kejahatan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Dua macam sanksi pidana:

- a. Pidana Kurungan
Pidana kurungan hanya diancam kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditunjukkan kepada wajib

pajak dan pihak ketiga. Karena pidana kurungan yang diancam kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancam dengan denda pidana, maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama – lamanya sekian.

- b. Pidana penjara
Pidana penjara sama seperti halnya pidana kurungan, merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditunjuk kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat atau wajib pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak
Kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan (Narmantu dalam Rahayu, 2010: 138). Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:138) Secara umum Kepatuhan Wajib Pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Kepatuhan formal
Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyeteroran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2. Kepatuhan material
Kepatuhan material lebih menekankan pada aspek

substansinya yaitu jumlah pembayaran telah pajak sesuai dengan ketentuan. Dalam arti perhitungan dan penyetoran pajak telah benar.

Pengaruh Pemeriksaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

Dalam Waluyo (2008:304) bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini didasarkan pada Pasal 29 Undang – Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang No.28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Undang – Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan (UU KUP) yang menyatakan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Sasaran yang dituju dalam kegiatan pemeriksaan ini merupakan sasaran pengawasan terhadap kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban.

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa pemeriksaan merupakan variabel penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Sucandra dan Supadmi (2016) menunjukkan bahwa pemeriksaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik dan intensif pelaksanaan pemeriksaan pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Sejalan dengan penelitian Prasasti (2017) secara umum dapat dikatakan wajib pajak dengan persepsi terhadap pemeriksaan pajak yang tinggi memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menjadi wajib pajak patuh dibanding wajib pajak dengan persepsi terhadap pemeriksaan pajak sangat

rendah.

Namun tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amanda, Rifa, Minovia (2014) yang menyatakan pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak alasan yang disebabkan karena pemeriksaan pajak dilakukan disaat pelaksanaan pajak tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga pemeriksaan pajak belum mampu untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

Sanksi perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tinggi rendahnya kepatuhan wajib pajak (Jatmiko, 2006). Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa pelaksanaan sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Fratnesi,2002).

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa sanksi merupakan variabel penting yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Prasasti (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi pajak maka persentase jumlah Wajib Pajak juga semakin tinggi. Secara umum dapat dikatakan Wajib Pajak dengan persepsi terhadap sanksi pajak yang tinggi memiliki kecenderungan lebih tinggi untuk menjadi Wajib Pajak patuh dibanding Wajib Pajak dengan persepsi terhadap sanksi pajak sangat rendah.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui persamaan analisis regresi sebagai berikut:

$$K = 0,881 - 0,71P + 0,742S + e$$

Keterangan:

1. Nilai konstanta sebesar (α) =

- 0,881, menunjukkan pemeriksaan dan sanksi bernilai nol.
2. Nilai regresi pemeriksaan sebesar -0,071, menunjukkan jika nilai pemeriksaan satu satuan dari variabel lainnya konstan maka kepatuhan wajib pajak hotel akan mengalami penurunan sebesar 0,071. Dengan kata lain pemeriksaan tidak akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel.
 3. Nilai regresi sanksi sebesar 0,742, menunjukkan jika nilai sanksi meningkat satu satuan dari variabel lainnya konstan maka tingkat kepatuhan wajib pajak hotel akan mengalami peningkatan sebesar 0,742. Dengan kata lain sanksi akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak hotel.

Pengaruh Pemeriksaan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh $t_{hitung} -0,326$ dan $t_{tabel} 2,042$ dengan arah negatif karena nilai $t_{hitung} -0,326 < t_{tabel}$ dan tingkat signifikan $0,747 > 0,05$ dengan demikian H_0 diterima dan H_a ditolak yang artinya pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Amanda, Rifa, Minofia (2014) yang menyatakan pemeriksaan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak alasan yang disebabkan karena pemeriksaan pajak dilakukan disaat pelaksanaan pajak tidak sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga pemeriksaan pajak belum mampu untuk mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Hasil ini memberikan bukti bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Terbukti setelah dilakukan pemeriksaan pajak, beberapa hotel di

Tabel 1. Analisis Regresi

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.881	.453		1.947	.061
P	-.071	.218	-.063	-.326	.747
S	.742	.201	.714	3.689	.001

a. Dependent Variable: K

Bandung masih ada yang ditindak karena menunggak. Namun yang menyebabkan wajib pajak tidak mau membayar bukan karena tidak patuh tapi karena wajib pajak dinyatakan pailit dan tidak mampu membayar pajak.

Pengaruh Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara pemeriksaan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh $t_{hitung} 3,689$ dan $t_{tabel} 2,042$ dengan arah positif karena nilai $t_{hitung} 3,689 > t_{tabel}$ atau tingkat signifikan $0,001 < 0,05$ dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima dengan kata lain sanksi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Jatmiko (2006), Prasasti (2017) yang menyatakan bahwa semakin tinggi persepsi Wajib Pajak terhadap sanksi pajak maka persentase jumlah Wajib Pajak juga semakin tinggi. Secara umum dapat dikatakan Wajib Pajak dengan persepsi terhadap sanksi pajak yang tinggi memiliki kecenderungan

lebih tinggi untuk menjadi Wajib Pajak patuh dibanding Wajib Pajak dengan persepsi terhadap sanksi pajak sangat rendah.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak hotel pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah di Kota Bandung maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan pajak, sanksi pajak dan kepatuhan wajib pajak hotel pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kota Bandung dinilai sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari telah dilaksanakannya pemeriksaan sesuai dengan pedoman yang berlaku dan terlaksanakannya sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan.
2. Pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel. Ini terbukti setelah dilakukannya pemeriksaan pajak, beberapa hotel di Bandung masih ada yang ditindak karena menunggak. Namun yang menyebabkan wajib pajak tidak mau membayar bukan karena tidak patuh tapi karena wajib pajak tidak mau membayar bukan karena tidak patuh tapi karena wajib pajak dinyatakan pailit dan tidak mampu membayar pajak.
3. Sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hotel.

E. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan maka saran yang akan diberikan dalam penelitian ini yaitu:

1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diharapkan lebih

meningkatkan laporan pemeriksaan dengan cara melakukan pelatihan mengenai penyusunan laporan pemeriksaan agar dapat disusun secara rinci, ringkas dan jelas sesuai ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.

2. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah diharapkan mampu mempertahankan pemberian sanksi yang telah dilakukan dengan sangat baik.
3. Penelitian ini belum komprehensif, karena tidak menggunakan berbagai variabel didalamnya. Sehingga perlu penelitian yang lebih lanjut guna memperkaya khasanah keilmuaan dibidang ini.

Daftar Pustaka

- Amanda, Rifa, Minofia. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Padang. *Jurnal*.
- Doran, Micheal. 2009. Tax Penalty and Tax Compliiance, *Harvard Jurnal on Lagisllation* (www.ssrn.com), Vol.46:p:111-161
- Fraternesni (2002), Studi Empiris Tentang Pengaruh Faktor-faktor Yang Melekat Pada Wajib Pajak Terhadap Keberhasilan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Bengkulu, Tesis Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Diponegoro
- Jatmiko, Agus Nugroho. 2006. "Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak

- Orang Pribadi di KotaSemarang)”. Tesis Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Diponegoro.
- Mardiasmo. 2009. Perpajakan. Edisi Revisi 2009. Yogyakarta: Andi.
- Nurmantu, Safri. 2005. Pengantar Perpajakan ; edisi3. Jakarta: Granit
- Prasasti, Ria. 2017. Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak. Sanksi Pajak dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2016, Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta
- Rahayu, Siti Kurnia. 2010. Perpajakan Indonesia Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Riduansyah, Mohammad. 2003. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendoatan dan Belanja Daerah(APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi Kasus PemerintahKota Bogor).Makara, Sosial Humaniora, Vol. 7, No. 2
- Salip,dkk., SE. 2006. “Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Studi Kasus: di KPP Jakarta Kebon Jeruk”.Jurnal Keuangan Publik,Vol 4, hal.61-81.
- Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Adimata
- Siahaan, Mariot Pahala. 2010. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Suandy, Erly. (2014). Hukum Pajak,Edisi 6 .Yogyakarta: Salemba Empat
- Sucandra, Pratiwi, Supadmi, Luh. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. E-jurnal Akutansi Universitas Udayana. Vol. 16.2
- Waluyo.2008. Akuntansi Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
- Parid, Apep Insan. Sejumlah Hotel di Bandung disegel karena menunggak pajak. Tersedia di [http://jabar.tribunnews.com/2017/01/31/sejumlah-hotel-di-bandung-disegel-karena-meunggak-pajak.\[20/12/2018](http://jabar.tribunnews.com/2017/01/31/sejumlah-hotel-di-bandung-disegel-karena-meunggak-pajak.[20/12/2018).